# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR: 4 /KPTS/ I /2020

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna efektifitas pelaksanaan Bantuan Sosial, Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk membuat dan menandatangani Keputusan Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial, maka dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemdoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab terhadap aspek biaya, aspek teknis, aspek legalitas, dan aspek administratif dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, wajib melaporkan penyaluran/penyerahan dan penggunaan Dana Bantuan Sosial kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

***Tembusan disampaikan kepada Yth;***

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Arsip.